



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: xxxx/Pdt.G/2015/PA.Slw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Gugatan Harta Bersama antara:

Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan Pelayaran, bertempat tinggal di RT.02 RW. 01 Desa Xxxx Kecamatan Xxxx Kabupaten Tegal, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada KUASA PENGGUGAT., Advokat / Pengacara berkantor di Jln. Kancil No. 4 Trayeman, Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 September 2015, selanjutnya disebut **Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi**;

LAWAN

TERGUGAT KONPENSI/PENGGUGAT REKONPENSI, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan SMA, bertempat tinggal RT.12 RW. 04 Desa Xxxx Kecamatan Xxxx Kabupaten Tegal, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada KUASA TERGUGAT., Advokat berkantor di Perumahan Griya Palm Asri I Blok E No.5 Desa Pedagangan , Kecamatan Dukuhwaru, Kabupaten Tegal, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Oktober 2015 selanjutnya disebut **Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi**

Pengadilan Agama tersebut;

'telah membaca surat- surat perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 07 September 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi Nomor:

Halaman. 1 Putusan No. 2523/Pdt.G/2015/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxx/Pdt.G/2015/PA.Slw. tanggal 18 September 2015, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT – Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi semula telah menikah secara sah dengan TERGUGAT – Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi pada tanggal 23 Januari 2000 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxx sebagaimana termaksud dalam Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx/I/2000 tanggal 24 Januari 2000.
2. Bahwa atas perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan masing-masing bernama :
 - 1) ANAK I, umur 14 tahun
 - 2) ANAK II, umur 9 tahun
3. Bahwa di samping dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan tersebut, juga mempunyai harta kekayaan, Harta Bersama/Harta Gono Gini antara lain berupa :
 - 1) 1 (satu) unit motor Vario tahun 2012, warna merah No. Pol. XXXX an. TERGUGAT seharga Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).
 - 2) 1 (satu) unit motor Yamaha Mio warna merah tahun 2010 seharga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).
 - 3) Biaya renovasi dan perluasan rumah serta pembuatan kios di atas tanah milik orang tua TERGUGAT yang semula untuk tempat PENGGUGAT dan TERGUGAT beserta anak-anaknya seluas ± 140 m2 terletak di Desa Xxxx RT. 12 RW. 04, Kec. Xxxx, Kab. Tegal dengan batas-batas
 - Sebelah Utara : Jalan desa
 - Sebelah Timur : Lastri
 - Sebelah Selatan : Lastri
 - Sebelah Barat : KhusaeriSebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah).
 - 4) Tanah sawah seluas 2.920 m2 asal beli dari xxxxx terletak di Desa Xxxx, Kec. Xxxx, Kab. Tegal dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Saluran air
 - Sebelah Timur : Nasrun

Halaman. 2 Putusan No. 2523/Pdt.G/2015/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan : Saluran air

Sebelah Barat : Narkam/Mukhlis

Seharga Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).

5) Uang tunai setelah bercerai sejumlah Rp. 63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah)

Yang keseluruhan dinilai sebesar Rp. 287.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah)

4. Bahwa ketika PENGGUGAT bekerja sebagai pelayaran di Taiwan, TERGUGAT mengajukan gugatan perceraian tanpa diketahui oleh PENGGUGAT dan gugatan cerai TERGUGAT tersebut telah diputus oleh Pengadilan Agama Slawi pada tanggal 22 Oktober 2014 dan telah diterbitkan Akta Cerai Nomor xxxx/AC/2014/PA.Slw tanggal 21 Nopember 2014.
5. Bahwa setelah adanya putusan cerai dan telah terbit Akta Cerai tersebut antara PENGGUGAT dan TERGUGAT masih berkomunikasi layaknya suami istri dan TERGUGAT tidak pernah memberitahukan perihal perceraian tersebut. Bahkan TERGUGAT masih minta uang untuk ditransfer dengan alasan untuk mengisi barang-barang dagangan di kiosnya untuk memperbanyak barang-barang dagangan. Akhirnya PENGGUGAT pun mengirim uang yang diminta tersebut melalui transfer yang jumlahnya mencapai sekitar Rp. 63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah).
6. Bahwa setelah PENGGUGAT pulang dari pelayaran sekitar awal bulan Mei 2015, PENGGUGAT terkejut ternyata TERGUGAT sudah menikah lagi dengan laki-laki lain dan diberitahukan oleh TERGUGAT kalau PENGGUGAT dengan TERGUGAT sudah bercerai, akhirnya PENGGUGAT mendatangi kantor Pengadilan Agama Slawi untuk konfirmasi dan mengambil Akta Cerai tersebut dan ternyata benar adanya.
7. Bahwa dikarenakan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT sudah bercerai maka PENGGUGAT menuntut agar Harta Bersama/Gono Gini yang diperoleh selama masa pernikahan PENGGUGAT dengan TERGUGAT tersebut dibagi 2 (dua) sama besar antara PENGGUGAT dan TERGUGAT baik secara natura maupun in natura yang kesemuanya sampai sekarang dikuasai oleh TERGUGAT.

Halaman. 3 Putusan No. 2523/Pdt.G/2015/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa untuk menjamin agar Harta Bersama/Gono Gini baik yang bergerak maupun barang tetap tersebut tidak dialihkan kepada pihak lain maka perlu dilakukan sita jaminan atas barang-barang harta bersama tersebut.
9. Bahwa untuk menjamin agar TERGUGAT melaksanakan keputusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap maka perlu adanya uang paksa (dwangsom) setiap harinya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) atas keterlambatannya memenuhi keputusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap, terhitung sejak keputusan perkara ini berkekuatan hukum tetap sampai dengan TERGUGAT menyerahkan bagian haknya PENGGUGAT atas Harta Bersama/Gono Gini tersebut.
10. Bahwa Gugatan Harta Bersama ini berdasarkan bukti-bukti outhentik maka mohon keputusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada permohonan banding, vervet dan kasasi.

Maka berdasarkan uraian tersebut di atas mohon kehadiran Yth. Ketua Pengadilan Agama Slawi cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan keputusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa :
 - 1) 1 (satu) unit motor Vario tahun 2012, warna merah No. Pol. XXXX an. TERGUGAT seharga Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).
 - 2) 1 (satu) unit motor Yamaha Mio warna merah tahun 2010 seharga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).
 - 3) Biaya renovasi dan perluasan rumah serta pembuatan kios di atas tanah milik orang tua TERGUGAT yang semula untuk tempat PENGGUGAT dan TERGUGAT beserta anak-anaknya seluas \pm 140 m² terletak di Desa Xxxx RT. 12 RW. 04, Kec. Xxxx, Kab. Tegal dengan batas-batas

Sebelah Utara : Jalan desa

Sebelah Timur : Lastri

Sebelah Selatan : Lastri

Sebelah Barat : Khusaeri

Sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah).

Halaman. 4 Putusan No. 2523/Pdt.G/2015/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) Tanah sawah seluas 2.920 m² asal beli dari XXXX terletak di Desa Xxxx, Kec. Xxxx, Kab. Tegal dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Saluran air
Sebelah Timur : Nasrun
Sebelah Selatan : Saluran air
Sebelah Barat : Narkam/Mukhlis

Seharga Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).

5) Uang tunai setelah bercerai sejumlah Rp. 63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah) Adalah merupakan Harta Bersama/Gono Gini antara PENGUGAT dan TERGUGAT yang keseluruhan dinilai sebesar Rp. 287.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah)

3. Menetapkan bahwa Harta Bersama/Gono Gini untuk dibagi 2 (dua) sama besar antara PENGUGAT dan TERGUGAT masing-masing sebesar Rp. 143.500.000,- (seratus empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah)
4. Menghukum TERGUGAT untuk memberikan bagian haknya PENGUGAT atas harta gono gini tersebut baik secara natura maupun in natura, yang dinilai sebesar Rp. 143.500.000,- (seratus empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) secara tunai dengan tanda pembayaran yang sah.

5. Menyatakan sita jaminan atas harta bersama berupa

- 1) 1 (satu) unit motor Vario tahun 2012, warna merah No. Pol. XXXX an. TERGUGAT.
- 2) 1 (satu) unit motor Yamaha Mio warna merah tahun 2010.
- 3) Bangunan rumah tembok yang terletak di atas tanah seluas \pm 140 m² terletak di Desa Xxxx RT. 12 RW. 04, Kec. Xxxx, Kab. Tegal dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Jalan desa
Sebelah Timur : Lastri
Sebelah Selatan : Lastri
Sebelah Barat : Khusaeri

- 4) Sebidang tanah sawah seluas 2.920 m² asal beli dari XXXX terletak di Desa Xxxx, Kec. Xxxx, Kab. Tegal dengan batas-batas :

Halaman. 5 Putusan No. 2523/Pdt.G/2015/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara : Saluran air
Sebelah Timur : Nasrun
Sebelah Selatan : Saluran air
Sebelah Barat : Narkam/Mukhlis

tersebut adalah sah dan berharga adanya.

6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap harinya atas keterlambatannya memenuhi keputusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dengan adanya penyerahan bagian haknya PENGUGAT atas pembagian harta bersama tersebut.
7. Menyatakan bahwa keputusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada permohonan banding, vervet dan kasasi.
8. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER

- Mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, masing-masing didampingi oleh Kuasa hukumnya dan Majelis Hakim telah mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, dalam upaya memenuhi ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. MAHSUN akan tetapi tidak berhasil lalu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat

Menimbang, bahwa pada tanggal 2 Desember 2015 Kuasa Penggugat mengajukan perubahan gugatan yang isinya mencabut posita point 2.5 dan petitum point 2.5

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat melalui kuasanya mengajukan jawaban dan gugatan rekonsensi secara tertulis tertanggal 17 Desember 2015 pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Halaman. 6 Putusan No. 2523/Pdt.G/2015/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil gugatan Penggugat seluruhnya, kecuali yang diakui dan dibenarkan secara tegas dalam eksepsi ini;
2. Bahwa dalam gugatan Penggugat tersebut dalam halaman pertama tentang identitas pihak Tergugat disebutkan bahwa pekerjaan Tergugat adalah **Dagang Jamu**, penyebutan pekerjaan tersebut adalah salah / keliru, karena Tergugat tidak bekerja dagang jamu, Tergugat tidak bekerja dan hanya sebsagai ibu rumahtangga, adapun yang bekerja dagang jamu adalah istri Penggugat yang sekarang;
3. Bahwa dalam gugatan Penggugat halaman 2 disebutkan bahwa nilai seluruh harta bersama dalam gugatan Penggugat adalah sebesar Rp. 287.000.000,- (Dua ratus delapan puluh tujuh juta rupiah), kemudian atas hal tersebut Penggugat mengajukan ralat perbaikan gugatan berdasarkan suratnya tertanggal 2 Desember 2015, dimana jumlah tersebut dirubah menjadi Rp.205.000.000,- (Dua ratus lima juta rupiah) karena Penggugat telah mencabut salah satu gugatannya yaitu tentang uang tunai sejumlah Rp.63.000.000,- (Enam puluh tiga juta rupiah).

Demikian pula Penggugat juga mengajukan ralat terhadap petitum angka 3 dan 4, tentang pembagian harta tersebut, dari yang semula sejumlah Rp.143.500.000,- (seratus empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) menjadi Rp.102.500.000,- (seratus dua juta lima ratus ribu rupiah).

Dengan demikian maka jumlah keseluruhan harta bersama dalam gugatan Penggugat setelah diajukan ralat menjadi Rp.205.000.000,- adalah tidak sesuai dengan jumlah harta bersama yang digugat oleh Penggugat, karena jumlah tersebut hanya meliputi biaya renovasi rumah dan Harga sawah, sedangkan 2 (dua) unit sepeda motor yang digugat oleh Penggugat tidak dijumlahkan, seharusnya jumlah keseluruhan adalah Rp.224.000.000,- (Dua ratus dua puluh empat juta rupiah) dan apabila dibagi dua menjadi Rp.112.000.000,- seratus dua belas juta rupiah);

Bahwa dengan demikian, oleh karena Penggugat telah salah/keliru dalam menyebutkan pekerjaan Penggugat dalam gugatannya dan tidak sesuainya nilai / harga barang yang digugat dengan jumlah barang dalam gugatan Penggugat maka gugatan Penggugat menjadi tidak jelas / kabur

Halaman. 7 Putusan No. 2523/Pdt.G/2015/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(abscur libel), olehkarenanya gugatan Penggugat sudah sepatutnya untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM KONPENSI (POKOK PERKARA) :

1. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil gugatan Penggugat seluruhnya, kecuali yang diakui dan dibenarkan secara tegas dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa benar dalil Penggugat tersebut pada posita angka 1 dan 2 gugatan Penggugat, adapun mengenai kedua anak dari perkawinan Penggugat dan Tergugat sekarang berada dalam asuhan Tergugat;
3. Bahwa tentang harta bersama / gono gini yang diperoleh selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat dapat kiranya Tergugat jelaskan sebagai berikut :
 3. 1. 1 (satu) unit Sepedamotor Honda Vario warna merah tahun 2012 No. Pol. XXXX, sepedamotor tersebut sekarang digunakan oleh anak pertama (ANAK I) untuk berangkat sekolah;
 3. 2. 1 (satu) unit sepedamotor Yamaha Mio warna merah tahun 2010, sepedamotor tersebut masih digunakan Tergugat untuk antar jemput sekolah anak kedua (ANAK II).
 3. 3. Biaya renovasi rumah milik orangtua Tergugat dan pembuatan warung / kios di atas tanah milik orangtua Tergugat, tentang renovasi rumah, hal tersebut adalah kewajiban Penggugat selaku suami untuk menyediakan tempat tinggal yang layak / memadai bagi istri dan anak-anaknya dan sampai sekarang rumah tersebut masih ditempati anak-anak, adapun yang dironevasi hanya bagian depan saja, sedangkan warung sampai sekarang masih utuh. Untuk biaya renovasi rumah dan pembuatan warung biayanya tidak mencapai Rp.130.000.000,- karena Tergugat yang mengurus sehingga tahu persis biaya yang dikeluarkan.
 3. 4. Tanah sawah seluas 2.920 M2 asal beli dari XXXX, tanah sawah tersebut sampai sekarang masih digadaikan sebesar Rp.20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) karena anak-anak membutuhkan biaya kebutuhan hidup sehari-hari dan biaya sekolah, sedangkan Penggugat

Halaman. 8 Putusan No. 2523/Pdt.G/2015/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku ayahnya sejak perceraian samasekali tidak mengirimkan uang untuk menafkahi anak-anaknya.

Tidak benar seluruh harta bersama tersebut nilainya sebesar Rp.205.000.000,- (Dua ratus lima juta rupiah) karena biaya renovasi rumah tidak mencapai Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah). Dalam hal ini Penggugat telah salah / keliru dalam menjumlahkan nilai taksiran harga barang-barang harta bersama, karena Penggugat tidak memasukkan 2 unit sepeda motor.

4. Bahwa tidak benar pada saat Tergugat mengajukan gugatan cerai tidak memberitahu Penggugat, justru Tergugat mengajukan gugatan cerai adalah atas permintaan Penggugat dan Penggugat pula yang membiayainya, pada saat itu selain membicarakan masalah perceraian, Penggugat juga menyampaikan bahwa atas harta bersama yang ada adalah untuk kebutuhan anak-anak dan Penggugat tidak akan memintanya.
5. Bahwa tidak benar setelah terjadi perceraian Tergugat tidak memberitahukan perihal perceraian dengan Penggugat, Tergugat tetap memberitahukannya kepada Penggugat, dan tidak benar pula setelah perceraian Tergugat selalu meminta uang kepada Penggugat, Tergugat meminta kiriman uang adalah untuk biaya hidup anak-anak karena masih menjadi kewajiban Penggugat, adapun mengenai uang kiriman dari hasil kerja Penggugat sebagai Pelaut sejumlah Rp.63.000.000,- sesuai dengan permintaan Penggugat maka uang tersebut telah digunakan untuk membeli tanah kavling dengan ukuran 8,5 M x 20 M yang terletak di Desa Xxxx RT. 02 RW. 01, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Tegal, sejumlah Rp.50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) sedangkan sisanya sejumlah Rp.13.000.000,- ; digunakan untuk Sdr. Kakak Penggugat (kakak Penggugat) selaku makelar Rp.500.000,- untuk Sdr. RT setempat selaku saksi (RT setempat) Rp.100.000,- Meterai Rp.6.000,- Membeli bensin saat mengambil uang Rp.30.000,- untuk ibunya Penggugat (Penggugat) Rp.300.000,- untuk ibunya tergugat (Tergugat) Rp.300.000,- Untuk membayar hutang saat Penggugat berangkat Rp.5.600.000,- dengan juaminan BPKB sepeda motor, untuk zakat Rp.300.000,- sehingga total Rp.7.536.000,- sedangkan sisanya Rp.5.464.000,- atas permintaan dari

Halaman. 9 Putusan No. 2523/Pdt.G/2015/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat untuk nafkah kedua anak, dan ternyata uang tersebut hanya cukup untuk biaya hidup kedua anak selama satu bulan. Dengan demikian maka tidak benar jika sisa uang pembelian tanah kavling sejumlah Rp.13.000.000,- untuk nafkah anak semua.

6. Bahwa tentang perkawinan Tergugat dengan laki-laki lain setelah bercerai dengan Penggugat, hal tersebut telah diketahui Penggugat karena Tergugat juga telah memberitahukannya dan hal tersebut tidak menjadi masalah karena Penggugat juga telah menjalin hubungan dengan wanita lain sejak sebelum cerai dengan Tergugat.
7. Bahwa Tergugat menolak tuntutan pembagian harta bersama Penggugat, karena Penggugat sebelumnya telah menyatakan bahwa harta bersama tersebut untuk anak-anak dan kenyataannya harta bersama tersebut masih dibutuhkan anak-anak, seperti halnya sepeda motor digunakan untuk berangkat sekolah dan antar jemput anak, rumah yang direnovasi masih dibutuhkan untuk ditempati anak-anak dan rumah tersebut adalah milik orangtua Tergugat, sawah masih digunakan untuk membiayai kerbuthan hidup dan sekolah anak-anak.
8. Bahwa Tergugat menolak tuntutan Penggugat selain dan selebihnya seperti Sita Jaminan dan dwangsom, karena tuntutan tersebut tidak berdasar dan tidak beralasan, harta bersama tersebut masih digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup anak-anak, dimana kebutuhan hidup anak-anak tersebut merupakan kewajiban Penggugat untuk memenuhinya.

DALAM REKONPENSI (GUGAT BALIK) :

1. Bahwa Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi tetap bertahan pada dalil-dalil jawaban dalam konpensi tersebut di atas dan merupakan satu kesatuan dengan dalam rekonpensi ini
2. Bahwa Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi yang pada intinya menuntut hak-hak anak berupa :
 - 2.1. Nafkah madliyah 2 orang anak yang selama 14 bulan tidak diberi nafkah

Halaman. 10 Putusan No. 2523/Pdt.G/2015/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.1.1. anak pertama yang bernama ANAK I jumlah keseluruhan Rp.37.804.000,- (Tiga puluh tujuh juta delapan ratus empat ribu rupiah).
- 2.1. 2. anak pertama yang bernama ANAK II jumlah seluruhnya adalah Rp.24.683.000,- (Dua puluh empat juta enam ratus delapan puluh tiga ribu rupiah).
- 2.2 Nafkah berlanjut anak hingga berumur 21 tahun (dewasa) kepada Tergugat Rekonpensi sebagai berikut :
 2. 2.1. Untuk anak Kesatu yang bernama ANAK I sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan dengan kenaikan berkala sebesar 10% pertahun.
 2. 2.2. Untuk anak Kedua yang bernama ANAK II sebesar Rp.2000.000,- (dua juta rupiah) per bulan dengan kenaikan berkala sebesar 10 % pertahun
3. sebidang tanah Kavling seluas 8,5 M X 20 M = 170 M2, seharga Rp.50.000.000, terletak di Desa Xxxx RT. 02 RW. 01, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Tegal, dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Xxxx.

Sebelah Timur : Tambak Benur.

Sebelah Selatan : Xxxx.

Sebelah Barat : Jalan.

termasuk sebagai Harta bersama (gono-gini) antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi.
4. Bahwa untuk menjaga agar Tergugat Rekonpensi dapat melaksanakan kewajibannya membayar nafkah / biaya hidup kedua anaknya baik nafkah madliah maupun nafkah berlanjut maka mohon diletakkan Sita Jaminan terhadap harta bersama Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi yang berupa :
 1. Sebidang tanah sawah seluas 2.920 M2 terletak di Desa Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Tegal.
 2. Sebidang tanah Kavling seluas 170 M2 terletak di Desa Xxxx RT. 02 RW. 01, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Tegal.

Halaman. 11 Putusan No. 2523/Pdt.G/2015/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa apabila Tergugat Rekonpensi tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar nafkah / biaya hidup kepada kedua anaknya maka mohon agar terhadap harta bersama tersebut di atas dapat dilakukan penjualan secara lelang yang hasil penjualannya $\frac{1}{2}$ bagian sebagai hak bagian Tergugat Rekonpensi digunakan untuk membayar nafkah kepada kedua anaknya.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Tergugat memohon kehadiran Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima eksepsi Tergugat.
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (N.O).

DALAM KONPENSI (POKOK PERKARA) :

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

DALAM REKONPENSI (GUGAT BALIK) :

1. Mengabulkan rekonpensi Penggugat Rekonpensi seluruhnya.
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah madliah 2 anak selama 1 tahun kepada Penggugat Rekonpensi, masing- masing sebagai berikut :
 2. 1. Anak Kesatu yang bernama ANAK I sebesar Rp.37. 804.000,- (Tiga puluh tujuh juta delapan ratus empat ribu rupiah)
 2. 2. Anak Kedua yang bernama ANAK II sebesar Rp.24.683.000,- (Dua puluh empat juta enam ratus delapan puluh tiga ribu rupiah).
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah berlanjut 2 anak sampai dengan dewasa (21 tahun) kepada Penggugat Rekonpensi, masing-masing sebagai berikut :
 3. 1. Anak Kesatu yang bernama ANAK I sebesar Rp.3.000.000, - (tiga juta rupiah) per bulan dengan kenaikan berkala sebesar 10 % per tahun.
 3. 2. Anak Kedua yang bernama ANAK II sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan dengan kenaikan berkala sebesar 10 % per tahun.

Halaman. 12 Putusan No. 2523/Pdt.G/2015/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan dalam masa perkawinan Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi telah diperoleh harta bersama yang berupa sebidang tanah kavling seluas 170 M2, terletak di Desa Xxxx RT. 02 RW. 01, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Tegal, dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Xxxx.
Sebelah Timur : Tambak Benur.
Sebelah Selatan : Xxxx.
Sebelah Barat : Jalan.

5. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membagi harta bersama tanah kavling tersebut antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi masing-masing memperoleh $\frac{1}{2}$ bagian.
6. Menetapkan sah dan berharga Sita Jaminan yang diletakkan terhadap harta bersama Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi yang berupa :
6. 1. Sebidang tanah sawah seluas 2.920 M2 terletak di Desa Xxxx, Kecamatan xxx, Kabupaten Tegal.
6. 2. Sebidang tanah kavling seluas 170 M2 terletak di Desa Xxxx RT. 02 RW. 01, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Tegal
7. Menetapkan apabila Tergugat Rekonpensi tidak melaksanakan putusan perkara ini untuk membayar nafkah madliah dan nafkah berlanjut 2 orang anak maka terhadap kedua harta bersama tersebut di atas dapat dilakukan penjualan secara lelang yang hasil penjualannya $\frac{1}{2}$ bagian sebagai hak bagian Tergugat Rekonpensi digunakan untuk memenuhi kewajibannya membayar nafkah (biaya hidup) kepada kedua anaknya tersebut di atas.

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

1. Menghukum Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi untuk membayar seluruh biaya perkara.

Bahwa, Penggugat melalui Kuasanya telah menyampaikan replik dan jawaban dalam Rekonpensi secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

TENTANG EKSEPSI :

1. Bahwa tentang pekerjaan tergugat semula adalah dagang sembako dan jamu (yang dimaksud adalah jamu saset) bukan penjual jamu godong dan meskipun dianggap tidak pas atau tidak sesuai, akan tetapi yang di maksud

Halaman. 13 Putusan No. 2523/Pdt.G/2015/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sebagai TERGUGAT dalam perkara dimaksud adalah bekas istrinya Penggugat Konkursi/Tergugat Konkursi, dan kenyataannya selalu hadir dalam persidangan perkara dimaksud dan memberi kuasa kepada kuasa hukumnya untuk menghadapi dan menjalankan perkara tersebut oleh karenanya tidak salah orang.

2. Bahwa mengenai nilai jumlah atas harta bersama / gono –gini sebesar Rp. 205.000.000,- (Dua ratus lima ribu rupiah) adalah merupakan nilai / harga biaya renovasi rumah dan bunga tanah sawah sebagaimana bermaksud dalam rincian ralat perbaikan, sedangkan mengenai nilai bunga sepeda motor tidak berubah, karenanya sudah jelas dan terperinci. Karenanya gugatan Penggugat sudah jelas dan tidak kabur maka sudah sepatutnya Eksepsi Tergugat untuk DITOLAK.

DALAM KONPENSII/POKOK PERKARA :

1. Bahwa apa yang di uraikan dalam Eksepsi tersebut diatas mohon dianggap dan termasuk menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam REPLIK ini.
2. Bahwa dalil argumentasi Tergugat pada point 2 dan 3 yang membenarkan peserta gugatan Penggugat adalah merupakan bukti yang sempurna yang tidak perlu lagi dibuktikan lagi kebenarannya.

Dan mengenai Jumlah Biaya Renovasi Sebesar Rp. 130.000.000,- (Seratus Tiga Puluh Juta Rupiah) adalah sesuai dengan permintaan dan Laporan tergugat yang mengurus biaya Renovasi Rumah tersebut.

Dan tidak benar setelah bercerai Penggugat tidak pernah mengirim uang untuk menafkahi anak – anak.

Justru Penggugat selalu mengirim uang /Transfer ke Rekening tergugat melalui bank BNI 46 untuk membiayai kebutuhan hidup anak- anak, bahkan Penggugat mengirim uang untuk pembelian tanah kampling pun melalui nomor Rekening tergugat yang ternyata statusnya sudah bercerai, dan sisa uang sebesar Rp. 13.000.000,- (Tiga Belas Juta Rupiah) tersebut lebih dari cukup untuk mengurus anak SD dan SMP Sekolah untuk beberapa bulan kedepan tidak kasus.

Menggadaikan sawah Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat yang berhak atas tanah sawah tersebut,

Halaman. 14 Putusan No. 2523/Pdt.G/2015/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena disamping Uang –uang tersebut Penggugat juga selalu mencukupi semua kebutuhan hidup anak-anak, dan belum saatnya anak-anak menggunakan sepeda motor.

3. Bahwa secara akal sehat tidak mengakui apabila Penggugat sudah mengetahui perceraian dengan tergugat, Penggugat Masih Mengirimkan Uang Puluhan Juta kepada Tergugat untuk membeli tanah kapling dan selama itu pula tergugat tidak pernah menyampaikan perceraian dengan Penggugat Tergugat sama sekali tidak pernah memikirkan bagaimana suaminya dulu mencari uang / nafkah untuk mencukupi semua kebutuhan hidup anak-anak dan istri (dahulu tergugat) ditengah-tengah laut negara lain tidak kenal panas dan tujuan tidak kenal siang dan malam, akan tetapi Tergugat hidup bersenang- senang dan bertanya-tanya dan ujung-ujungnya Penggugat diceraikan setelah tercukupi semua kebutuhannya karena ternyata selama ditinggal Tergugat Penggugat mempunyai pria idaman lain.

Bagaimana mungkin Penggugat menjalin hubungan dengan wanita lain kerjanya saja ditengah-tengah laut luar Wilayah Indonesia.

DALAM REKONPENSİ :

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam tanggapan eksepsi dan replik tersebut diatas, mohon dianggap menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam jawaban gugatan Rekonpensi ini.
2. Bahwa dalil gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi pada point ke 2 yang mengakui dan membesarkan anak-anak hasil perkawinan Tergugat rekonpensi dengan Penggugat rekonpensi adalah merupakan bukti yang sempurna karenanya tidak perlu lagi di buktikan kebenarannya.
3. Bahwa mengenai perincian biaya hidup dan biaya pendidikan anak-anak yang masih duduk dibangku SD dan SMP adalah sangat berlebihan dan bergaya hidup mewah tidak bisa mengaca diri anaknya siapa dan tidak disesuaikan dengan penghasilan orang tuanya, mendidik anak untuk hidup boros dan Konsumtif. sebagaimana yang dirincikan oleh Penggugat Rekonpensi pada posita gugatan Rekonpensinya pada point ke 3.1 dan 3.2, seperti haknya :

- Uang Saku Sekolah anak SMP Sebesar Rp. 25.000,- per/hari

Halaman. 15 Putusan No. 2523/Pdt.G/2015/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Jajan Sepulang Sekolah Sebesar Rp. 15.000,- per/hari
- Uang Renang sebesar Rp. 5.600.000,-
- Uang Saku Sekolah anak SD Sebesar Rp. 5.000,- per/hari
- Uang Jajan Sepulang Sekolah Sebesar Rp. 15.000,- per/hari
- Dan biaya –biaya lain.

4. Bahwa mengenai biaya hidup dan pendidikan anak-anak adalah menjadi kewajiban Penggugat Rekonpensi dan tergugat Rekonpensi selalu orang tuanya sesuai dengan tingkat kebutuhan anak-anak dan kemampuan orang tuannya.

5. Bahwa tidak benar tanah kapling tersebut adalah merupakan harta gono-gini antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi, karena tanah kapling tersebut dibeli oleh Tergugat Rekonpensi beberapa bulan setelah bercerai dengan Penggugat Rekonpensi.

6. Bahwa Harta Bersama / Harta gono-gini adalah hak mutlak suami istri, sedangkan haknya anak-anak atas Harta orang tuanya adalah setelah orang tuanya meninggal yang di sebut hak waris.

7. Bahwa tergugat rekonpensi manalah dalil-dalil argumentasi Penggugat Rekonpensi Untuk Selain dan Sebaliknya.

Maka berdasarkan uraian tersebut diatas, mohon kepada yth : Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Ini Berkenan kiranya untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan keputusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat Untuk Seluruhnya.

DALAM KONPENSİ (POKOK PERKARA)

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk Seluruhnya.

DALAM REKONPENSİ (GUGAT BALIK)

- Menolak gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi untuk Seluruhnya.

DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ

- Menghukum tergugat Konpensi / Penggugat Rekonpensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sampai dengan selesai.

SUBSIDER

Halaman. 16 Putusan No. 2523/Pdt.G/2015/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mohon Putusan yang seadil – adilnya.

Bahwa, Penggugat melalui Kuasanya telah menyampaikan duplik dan replik dalam Rekonpensi secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Tergugat tetap bertahan pada dalil-dalil eksepsi semula dan karenanya menolak dalil –dalil replik Penggugat dalam eksepsi, kecuali yang diakui dan dibenarkan secara tegas.
2. Bahwa Tergugat dalam repliknya telah mengada-ada, memang dulu Penggugat pernah berjualan sembako namun tidak menjual jamu saset dan yang jelas sekarang sudah tidak berjualan sembako lagi, saat ini Tergugat hanya bekerja mengurus rumahtangga, sehingga jelas bahwa Penggugat telah salah / keliru dalam menuliskan pekerjaan Tergugat. Selain itu Penggugat juga telah salah / keliru dalam menuliskan nama Tergugat, nama Tergugat bukan **Tergugat**, yang benar **Tergugat**.
3. Bahwa Tergugat dalam repliknya tidak memahami tentang eksepsi Tergugat tentang jumlah harga barang harta bersama, dalam hal ini Penggugat telah salah / keliru dalam menjumlah nilai harga harta bersama yang ada, Penggugat telah menjumlah semua harga harta bersama adalah Rp.205.000.000,-, dimana jumlah tersebut masih kurang karena ada harta bersama yang belum dijumlahkan yaitu sepedamotor.
4. Bahwa dengan demikian jelas bahwa gugatan Penggugat adalah tidak jelas / kabur karena Penggugat telah salah / keliru dalam menuliskan tentang pekerjaan Tergugat dan tentang jumlah nilai harta bersama yang ada, olehkarena itu maka gugatan Penggugat patut kiranya untuk dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM KONPENSI :

1. Bahwa Tergugat tetap bertahan pada dalil-dalil jawaban semula dan karenanya menolak dalil-dalil Replik Penggugat, kecuali yang telah diakui dan dibenarkan secara tegas oleh Tergugat.

Halaman. 17 Putusan No. 2523/Pdt.G/2015/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat tetap pada pendiriannya keberatan untuk membagi harta bersama yang ada karena harta tersebut masih sangat diperlukan oleh oleh anak-anak, seperti halnya rumah orangtua Tergugat yang sebagian telah direnovasi saat ini masih ditempati anak-anak, sawah pada saat ini sedang digadaikan senilai Rp.20.000.000, karena untuk biaya hidup anak-anak sedangkan sepeda motor dipakai anak untuk sekolah dan antar jemput. Tergugat tidak keberatan untuk dibagi yaitu tanah kapling yang dibeli dari uang kiriman Penggugat.
3. Bahwa Tergugat sangat menolak tentang jumlah biaya renovasi rumah milik orangtua Tergugat yang menurut penilaian Penggugat mencapai Rp.130.000.000,- menurut perhitungan Tergugat karena Tergugat yang mengurus renovasi rumah, jumlah renovasi rumah hanya sekitar Rp.20.000.000,- dan itupun termasuk uang milik orangtua Tergugat yang ikut membantu renovasi rumah tersebut.
4. Bahwa tidak benar setelah cerai Penggugat sering mengirim uang kepada Tergugat, Penggugat hanya mengirim uang sejumlah Rp.63.000.000,- dan sesuai permintaan Penggugat uang tersebut telah digunakan untuk membeli tanah kapling yang terletak di Desa Xxxx RT. 01 RW. 02, tentang sisa uang kiriman Penggugat sejumlah Rp.13.000.000, uang tersebut telah digunakan sebagaimana yang disebutkan dalam jawaban Tergugat ditambah untuk mengembalikan pinjaman kepada Ibu Xxxx Rp.400.000,- sehingga sisanya adalah sejumlah Rp.5.464.000, uang tersebut sangat tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup 2 orang anak selama 15 bulan, uang sejumlah tersebut hanya cukup untuk 2 bulan dan selanjutnya Penggugat tidak pernah mengirim uang lagi untuk nafkah anak. Oleh karena sejak terjadinya perceraian dari bulan Oktober 2014 sampai dengan bulan Januari 2016 Penggugat tidak mengirimkan uang, maka dengan terpaksa Tergugat menggadaikan tanah sawah sejumlah Rp.20.000.000,- karena untuk memenuhi kebutuhan anak-anak terutama kebutuhan sekolah, padahal istri Penggugat yang sekarang mengatakan kepada Sdri XXXX bahwa Penggugat sudah berangkat selama 1 bulan telah mengirimkan sejumlah uang Rp.20.000.000,- kepada istrinya yang sekarang tetapi pada kenyataannya sampai hari ini Penggugat belum pernah memberi nafkah kepada kedua anaknya. Jadi jelaslah bahwa tidak benar jika

Halaman. 18 Putusan No. 2523/Pdt.G/2015/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sisa uang sejumlah Rp.13.000.000,- semua untuk nafkah 2 orang anak. Hal yang demikian jelas fitnah, bahkan lebih dari fitnah lagi bahwa uang pengiriman dengan jumlah Rp.63.000.000,- untuk mengisi barang dagangan kios, karena uang sejumlah tersebut telah digunakan untuk membeli tanah kapling di Xxxx yang sekarang dikuasai oleh Penggugat.

5. Bahwa tentang perceraian sebagaimana yang telah Tergugat jelaskan dalam jawaban, bahwa Tergugat telah memberitahukan akan perceraian tersebut kepada Penggugat, bagaimana mungkin Penggugat mengatakan tidak mengetahui akan perceraian tersebut, sedangkan yang meminta bercerai dan yang membiayai biaya perceraian adalah Penggugat, hal tersebut disaksikan oleh tetangga Tergugat yakni : Bapak TETANGGA DAN Bapak TETANGGA, mereka yang mendengar langsung lewat telepon bahwa Penggugatlah yang meminta bercerai dengan menyerahkan semuanya kepada Tergugat supaya Penggugat pulang dari luar negeri perceraian tersebut sudah selesai. Setelah perceraian tersebut diurus oleh Tergugat kemudian hakim memutuskan sidang perceraian pada tanggal 22 Oktober 2014, Tergugat kembali memberitahukan kepada Penggugat bahwa sudah resmi bercerai dan Penggugatpun mengiyakannya. Bahkan Penggugat setelah pulang dari luar negeri langsung ke rumah orangtuanya sendiri. Jadi sangatlah naif jika Penggugat tidak mengetahuinya. Tergugat menikah lagi dengan laki-laki lain setelah menyandang status janda selama 7 bulan, dimana sidang perceraian diputus pada tanggal 22 Oktober 2014 dan Tergugat baru menikah lagi pada tanggal 10 Mei 2015. Justru Penggugatlah yang telah memiliki perempuan lain sebelum bercerai dengan Tergugat, karena Tergugat mempunyai foto perempuan tersebut melalui HP yang dikirimkan kepada anaknya, bahkan Tergugat pernah berbicara langsung dengan perempuan tersebut melalui telepon, dan dibenarkan oleh kedua anak Penggugat dan Tergugat tentang perempuan tersebut karena kedua anaknya pernah berkomunikasi lewat telepon (Line), ternyata benar juga dengan wajah di foto tersebut, dia bernama ELI yang sama-sama menjadi TKI / TKW di Taiwan.

DALAM REKONPENSI :

Halaman. 19 Putusan No. 2523/Pdt.G/2015/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi tetap bertahan pada dalil-dalil rekonpensi semula dan menolak dalail-dalil jawaban Rekonpensi dari Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi seluruhnya.
2. Bahwa tentang tuntutan nafkah kedua anak yang Penggugat Rekonpensi sampaikan dalam rekonpensinya adalah hal nyata / reel yang telah dikeluarkan oleh Penggugat Rekonpensi untuk memenuhi kebutuhan hidup dua orang anak, dalam hal ini Penggugat Rekonpensi tidak mengada-ada apalagi mendidik anak menjadi boros, atau hidup mewah, tuduhan tersebut adalah fitnah yang keji.
3. Bahwa tentang biaya hidup dan pendidikan anak adalah menjadi kewajiban Tergugat Rekonpensi selaku ayahnya, dalam hal ini Penggugat Rekonpensi telah mencurahkan segala tenaga dan pikirannya untuk mengurus anak dan hal tersebut tidak ternilai harganya. Dalam hal ini Tergugat Rekonpensi yang bekerja di luar negeri mempunyai penghasilan yang tinggi dan sangat cukup untuk memenuhi tuntutan Penggugat Rekonpensi tersebut.
4. Bahwa tentang tanah kapling yang dibeli dari uang kiriman Tergugat Rekonpensi pada saat bekerja, tanah tersebut merupakan harta bersama (gono gini) antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi karena uang yang digunakan untuk membeli tanah kapling adalah hasil kerja pada saat belum bercerai. Olehkarenanya tanah kapling tersebut harus dibagi 2 antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Tergugat memohon kehadiran Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat.
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM KONPENSI :

- Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya.

Halaman. 20 Putusan No. 2523/Pdt.G/2015/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONPENSİ :

- Mengabulkan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi seluruhnya.

DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ :

1. Menghukum Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi untuk membayar seluruh biaya perkara.

Bahwa setelah jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat, baik dalam Konpensi maupun dalam Rekonpensi, maka Majelis Hakim dalam persidangan insidentil akan proses permohonan sita jaminan terhadap gugatan Penggugat;

Bahwa Penggugat menyatakan kekhawatiran akan ada tindakan dan upaya Tergugat mengalihkan atau memindahtangankan objek perkara yang berada ditangan Tergugat, kekhawatiran tersebut ada keinginan Tergugat untuk menjual rumah yang ditempati Tergugat sekarang, maka Penggugat mengajukan permohonan Sita Jaminan dengan kekhawatiran akan tindakan dan upaya Tergugat untuk mengalihkan atau memindah tangankan objek perkara yang dikuasai Tergugat, maka permohonan Penggugat untuk meletakkan sita jaminan terhadap objek perkara dapat dikabulkan yaitu telah dilaksanakan oleh Juru Sita Pengganti dengan berdasarkan Berita Acara Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) Nomor. xxxx/Pdt.G/2016/PA. Slw tanggal 16 April 2016 ;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat dan menghadirkan tiga orang saksi sebagai berikut;

Bukti Surat :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxx tanggal 21-06-2015, atas nama Penggugat. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya. Diberi tanda P.1;
2. Fotocopy Akta Cerai Nomor xxxx/AC/2014/PA. Slw Tanggal 21 Nopember 2014 dan Fotocopy Salinan Putusan Nomor 1479/Pdt.G/2014/PA.Slw. tanggal 22 Oktober 2014, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Slawi. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya. Diberi tanda P.2;

Halaman. 21 Putusan No. 2523/Pdt.G/2015/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto bagian depan rumah. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Diberi tanda P.3;
4. Foto kendaraan roda dua sebanyak 2 buah merek Honda Vario dan Yamaha Mio. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Diberi tanda P.4;
5. Fotocopy Formulir Pengiriman Uang. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Diberi tanda P.5;
6. Fotocopy Akta Jual Beli Tanah Nomor xxxx/2011 tanggal 21 Maret 2011. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya. Diberi Tanda P.6;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Kuasa Tergugat telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. Fotokopi Kwitansi atas nama Tergugat tertanggal 29 Maret 2011 sebagai bukti pembayaran tanah sawah seluas 2.920 M2 yang terletak di Desa Xxxx Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya. Diberi Tanda T.1;
2. Fotokopi Kwitansi pembayaran tanah kapling atas nama Penggugat tertanggal 93 Maret 2015 sebagai bukti pembayaran tanah sawah seluas 8,5 x 20 M yang terletak di Desa Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Tgal, Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya. Diberi Tanda T.2;
3. Fotokopi Surat pernyataan HM Xxxx tetanggal 11 Oktober 2015 Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya. Diberi Tanda T.3;
4. Fotokopi Kwitansi Tanda teima uang sebesar Rp. 160.000 dari Putri Penggugat tanggal 16 Maret 2016, Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya. Diberi Tanda T.4;
5. Fotokopi Kwitansi Tanda teima uang sebesar Rp. 400.000 tanggal 19 Januari 2016, Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya. Diberi Tanda T.5;

Halaman. 22 Putusan No. 2523/Pdt.G/2015/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Kwitansi Tanda teima uang sebesar Rp. 60.000 tanggal 15 Maret 2016, Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya. Diberi Tanda T.6;

7. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0259/024/V/2015 tanggal 11 Mei 2015, Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya. Diberi Tanda T.7;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut di atas, Kuasa Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangannya dibawah sumpah, saksi-saksi tersebut adalah :

1. Saksi I, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di RT.04 RW.02 Desa Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Tegal; yang pada pokoknya memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Penggugat dan Tergugat berumah tangga, mereka mempunyai harta bersama sebidang tanah sawah seluas kurang lebih 1700 M2;
- tanah sawah tersebut terletak di Desa Xxxx, Kecamatan Xxxx, kabupaten Tegal, tetapi batas-batasnya saya tidak tahu. Tanah sawah tersebut dibeli oleh Penggugat tetapi kapan belinya saya lupa serta dibeli dari siapa, saya juga lupa. Yang jelas dibeli pada saat Penggugat dan Tergugat masih dalam ikatan perkawinan;
- 2 (dua) buah sepeda motor akan tetapi merk dan nomor polisinya saya tidak tahu dan pada saat berumah tangga Penggugat pernah merehab atau merenovasi rumah milik orang tua Tergugat yang terletak di RT.11 RW.04 Desa Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Tegal, dulunya rumah tersebut dindingnya dari bambu, sedangkan tahun berapa direhab saya lupa dan habisnya berapa, saya tidak tahu;

2. Saksi II, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan pemandu wisata, bertempat tinggal di RT.02 RW.03 Desa Xxxx Kecamatan Xxxx Kabupaten Tegal yang pada pokoknya memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan Penggugat sejak awal tahun 2013 dan kenal dengan Tergugat sejak kecil, karena saya tetangga Tergugat;

Halaman. 23 Putusan No. 2523/Pdt.G/2015/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelum Penggugat dan Tergugat bercerai mereka telah mempunyai harta bersama berupa tanah sawah terletak di Desa Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Tegal seluas kurang lebih 3.500 M2 ;
- Saksi tidak tahu batas-batas tanah sawah tersebut
- Saksi pernah diberitahu oleh Sekdes, tanah sawah tersebut dibeli oleh Penggugat;
- Saksi tidak tahu tahun pembeliannya dan saya juga tidak tahu dibeli dari siapa;
- Selain punya tanah sawah, Penggugat dan Tergugat juga mempunyai 2 (dua) buah sepeda motor, yang satu merek Honda Vario akan tetapi nomor polisinya saya tidak tahu sedangkan sepeda motor yang ke 2 (dua) saya tidak tahu;
- Penggugat pernah merehab atau merenovasi rumah orang tua Tergugat pada tahun 2007 atau 2008, dulunya rumah tersebut semi permanen dan sekarang sudah permanen dan lantainya dulu bukan keramik sekarang sudah keramik, dulunya tidak ada pagar besi dan sekarang sudah memakai pagar besi, serta dulunya tidak ada kios dan sekarang sudah ada kios berukuran 2,5 x 4 M2 yang dibangun menyatu dengan rumah yang direnovasi dan dibangun 5 tahun yang lalu sekitar tahun 2010 atau 2011, akan tetapi kios tersebut sekarang sudah tidak dipakai lagi;

3. **Saksi III**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di RT.

01 RW.02 Desa Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Tegal, yang pada pokoknya memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saya kakak kandung Penggugat;
- Penggugat dan Tergugat berumah tangga, mereka mempunyai harta bersama sebidang tanah sawah seluas kurang lebih 2900 M2;
- Saksi hanya tahu Penggugat dan Tergugat mempunyai sebidang tanah sawah hanya saja tidak tahu terletak di Desa mana dan tidak tahu batas-batas tanah sawah tersebut dan saya tidak tahu dibelinya pada tahun berapa;

Halaman. 24 Putusan No. 2523/Pdt.G/2015/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah sepeda motor merek Honda Vario akan tetapi nomor polisinya saya tidak tahu dan tidak tahu kapan belinya dan dan Honda Beat akan tetapi nomor polisinya saya tidak tahu dan kapan belinya saya juga tidak tahu. Lalu Penggugat juga pernah merehab rumah milik orang tua Tergugat terletak di Desa Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Tegal, dulunya rumah tersebut belum memakai keramik, dan sekarang sudah keramik serta menambah ruang dapur

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut di atas, Kuasa Tergugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangannya dibawah sumpah, saksi-saksi tersebut adalah :

1. Saksi I, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang, bertempat tinggal di RT.09 RW.03 Desa Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Tegal; yang pada pokoknya memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi dengan Penggugat dan Tergugat
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dulu bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat
- Bahwa saksi dibantu oleh Taruno dan Tasirun adalah tukang yang mengerjakan bangunan rumah orang tua Penggugat pada tahun 1992.
- Bahwa waktu itu bangunan rumahnya tembok permanent, namun belum ada lantai keramiknya dan belum ada terasnya
- Bahwa sekarang saksi melihat rumah tersebut sudah berlantai keramik, ada bangunan kios satu petak, sudah ada terasnya dan sudah ada pagar besi di depan rumah tersebut.

2. Saksi II, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang, bertempat tinggal di RT.09 RW.03 Desa Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Tegal; yang pada pokoknya memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, karena saksi tetangga Tergugat
- Bahwa saksi pernah bekerja merenovasi rumah milik orang tua Tergugat yang terletak di RT.09 RW.03 Desa Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Tegal;

Halaman. 25 Putusan No. 2523/Pdt.G/2015/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah bekerja memasang lantai keramik rumah tersebut seluas 5,5 m X 12 M selama 7 hari dan dibayar tiap harinya Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah)
- Bahwa selain masang lantai keramik juga membuat kios satu petak, membuat pagar rumah dan teras rumah
- Bahwa untuk pembelian matrial dan ongkos tukang yang mengeluarkan biaya tersebut adalah ibunya Tergugat.

3. **Saksi III**, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di RT.09 RW.03 Desa Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Tegal; yang pada pokoknya memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Tergugat
- Bahwa rumah yang direnovasi adalah rumah saksi yang sudah dibangun 12 tahun yang lalu
- Bahwa rumah tersebut sekarang sudah mengalami perubahan karena sudah direnovasi dengan menambah teras dan pagar depan rumah dan ada bangunan kios satu petak ukuran 2 x 3 meter
- Bahwa untuk renovasi rumah tersebut saksi yang membiayai
- Bahwa Penggugat tidak pernah mengirim uang untuk biaya renovasi

4. **Saksi IV**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang, bertempat tinggal di RT.09 RW.03 Desa Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Tegal; yang pada pokoknya memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, karena saksi tetangga Tergugat
- Bahwa saksi pernah bekerja merenovasi rumah milik orang tua Tergugat
- Bahwa saksi yang mengerjakan pembuatan kios satu petak seluas 2 x 3 meter dan membuat pagar rumah
- Bahwa renovasi rumah tersebut dikerjakan oleh 2 orang yaitu saksi dan saudara Saksi II
- Bahwa biaya direnovasi untuk pembelian material dan ongkos tukang adalah dari bu Tergugat (Tergugat)

Halaman. 26 Putusan No. 2523/Pdt.G/2015/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Kuasa Tergugat tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan menganggap cukup dengan bukti-bukti surat yang telah diajukan di depan sidang;

Bahwa, atas bukti-bukti surat maupun saksi yang diajukan oleh Kuasa Penggugat dan bukti-bukti surat maupun saksi yang diajukan oleh kuasa Tergugat baik Penggugat maupun Tergugat akan menanggapi pada kesimpulan ;

Bahwa, Penggugat melalui kuasanya telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis pada tanggal 28 April 2016 dan Tergugat melalui kuasanya telah menyampaikan pula kesimpulan secara tertulis pada tanggal 28 April 2016, kesimpulan tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan perkara ini yang selengkapnyanya sebagaimana dalam Berita Acara Persidangan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh dipersidangan, selengkapnyanya telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan, oleh karena itu untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah dengan menunjuk kepada Berita Acara Persidangan tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Dalam Konpensasi

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi sebagai berikut :

Gugatan Penggugat Kabur dan Tidak Jelas (Obscuur Libel)

1. Penggugat telah salah/keliru dalam menyebutkan pekerjaan Penggugat dalam gugatannya bahwa pekerjaan Tergugat adalah **Dagang Jamu**, penyebutan pekerjaan tersebut adalah salah / keliru, karena Tergugat tidak bekerja dagang jamu, Tergugat tidak bekerja dan hanya sebsagai ibu rumah tangga,
2. Harga barang yang digugat dengan jumlah barang dalam gugatan Penggugat dan tidak sesuainya nilai,

Menimbang, bahwa dalam Repliknya Penggugat mengajukan tanggapan eksepsi sebagai berikut :

1. Bahwa tentang pekerjaan tergugat semula adalah dagang sembako dan jamu (yang dimaksud adalah jamu saset) bukan penjual jamu godong dan meskipun dianggap tidak pas atau tidak sesuai, akan tetapi yang di maksud Tergugat sebagai TERGUGAT dalam perkara dimaksud adalah bekas istrinya

Halaman. 27 Putusan No. 2523/Pdt.G/2015/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi, dan kenyataannya selalu hadir dalam persidangan perkara dimaksud dan memberi kuasa kepada kuasa hukumnya untuk menghadapi dan menjalankan perkara tersebut oleh karenanya tidak salah orang.

2. Bahwa mengenai nilai jumlah atas harta bersama / gono –gini sebesar Rp. 205.000.000,- (Dua ratus lima ribu rupiah) adalah merupakan nilai / harga biaya renovasi rumah dan bunga tanah sawah sebagaimana bermaksud dalam rincian ralat perbaikan, sedangkan mengenai nilai bunga sepeda motor tidak berubah, karenanya sudah jelas dan terperinci. Karenanya gugatan Penggugat sudah jelas dan tidak kabur maka sudah sepatutnya Eksepsi Tergugat untuk DITOLAK.

Menimbang, bahwa Tentang Eksepsi gugatan Penggugat Kabur dan Tidak jelas, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Penyebutan identitas dalam surat gugatan, merupakan syarat formil keabsahan gugatan. Surat gugatan yang tidak menyebut identitas para pihak, apalagi tidak menyebut identitas tergugat, menyebabkan gugatan tidak sah dan dianggap tidak ada. Tentang penyebutan identitas dalam gugatan, sangat sederhana sekali. Tidak seperti yang disyaratkan dalam surat dakwaan perkara pidana yang diatur dalam Pasal 143 ayat (2) huruf a KUHAP (meliputi nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka).. Bertitik tolak dari ketentuan Pasal 118 ayat (1) HIR, identitas yang harus dicantumkan, cukup memadai sebagai dasar untuk :

- Menyampaikan panggilan, atau
- Menyampaikan pemberitahuan

Dengan demikian, oleh karena tujuan utama pencantuman identitas agar dapat disampaikan panggilan dan pemberitahuan, identitas yang wajib disebut, cukup meliputi:

- a. *Nama Lengkap*
- b. *Alamat atau Tempat Tinggal*

Halaman. 28 Putusan No. 2523/Pdt.G/2015/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Identitas lain yang mutlak dicantumkan adalah mengenai alamat atau tempat tinggal tergugat atau para pihak, sedangkan penyebutan identitas lain tidak imperatif

2. Harga barang yang digugat dengan jumlah barang dalam gugatan Penggugat dan tidak sesuai nilai, Majelis akan pertimbangan berdasarkan bukti-bukti yang akan diajukan dalam pemeriksaan pokok perkara,

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi tersebut bukan mengenai kewenangan baik absolut maupun relatif maka harus diputus bersama-sama pokok perkara, oleh karena itu eksepsi tersebut haruslah ditolak

Dalam Pokok Perkara

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya mendamaikan para pihak di depan sidang dan upaya damai melalui proses mediasi sebagaimana dimaksud Pasal 130 HIR Jo Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI No 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan namun tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap pada gugatannya;

Menimbang bahwa yang menjadi dasar gugatan adalah Penggugat mohon agar harta yang diperoleh selama dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat dan selanjutnya dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat dengan dalil dan alasan sebagaimana telah diuraikan pada bahagian duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa dalam jawab-menjawab, Tergugat dalam jawaban dan dupliknya mengakui adanya harta gono-gini yang diperoleh selama masa perkawinan yaitu :

1. 1 (satu) unit sepeda motor Vario warna merah tahun 2012 No. Pol G. xxxx MF yang sekarang digunakan anak bernama untuk sekolah
2. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO warna merah tahun 2010 yang digunakan Tergugat untuk antar jemput sekolah anak

Halaman. 29 Putusan No. 2523/Pdt.G/2015/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. telah mengeluarkan untuk biaya renovasi rumah, namun membantah biaya tidak mencapai Rp. 130.000.000,0 (seratus tiga puluh juta rupiah) menurut Tergugat dalam dupliknya menyatakan biaya renovasi rumah yang dikeluarkan hanya sekitar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah itupun termasuk uang milik orang tua Tergugat yang ikut membantu renovasi rumah tersebut.
4. Tanah sawah seluas 2.920 M2 asal beli dari XXXX, tanah sawah tersebut sampai sekarang masih digadaikan sebesar Rp.20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah)

Bahwa Tergugat menolak tuntutan pembagian harta bersama Penggugat, karena Penggugat sebelumnya telah menyatakan bahwa harta bersama tersebut untuk anak-anak dan kenyataanya harta bersama tersebut masih dibutuhkan anak-anak, seperti halnya sepeda motor digunakan untuk berangkat sekolah dan antar jemput anak, rumah yang direnovasi masih dibutuhkan untuk ditempati anak-anak dan rumah tersebut adalah milik orangtua Tergugat, sawah masih digunakan untuk membiayai kerbutuhan hidup dan sekolah anak-anak.

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti-bukti tertulis P.1 sampai dengan P.5,

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Akta Cerai yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan Pasal 1888 KUHPdata, dan bukti tersebut tidak ada bantahan dari Tergugat sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat, adalah akta autentik yang membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai pada tanggal 22 Oktober 2014;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Foto Foto bagian depan rumah dan kekuatan pembuktian dari alat bukti foto belum diatur secara normatif. Belum terdapat sumber hukum mengenai kekuatan pembuktian dari alat bukti hasil cetak foto, karena Tergugat telah mengakui dan membenarkan foto tersebut adalah bagian depan rumah Tergugat, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan

Menimbang, bahwa bukti P.4 Foto kendaraan roda dua sebanyak 2 buah merek Honda Vario dan Yamaha Mio. kekuatan pembuktian dari alat bukti foto belum diatur secara normatif. Belum terdapat sumber hukum mengenai kekuatan

Halaman. 30 Putusan No. 2523/Pdt.G/2015/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian dari alat bukti hasil cetak foto, namun karena Tergugat telah mengakui dan membenarkan adanya 2 unit sepeda motor yang diperoleh selama perkawinannya dengan Penggugat, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan

Menimbang, bahwa bukti bukti P.5 berupa Formulir Pengiriman Uang Majelis hakim menilai bukti tersebut termasuk surat biasa berkaitan dengan Kekuatan pembuktian non akta/surat biasa sebagaimana bukti yang diajukan oleh Penggugat, maka berdasarkan pasal 1881 ayat (2) KUHPerdara kekuatannya diserahkan pada hakim, dan berdasarkan fakta di persidangan majelis Hakim menilai bukti tersebut telah ternyata bernasegelen dan bermaterai cukup (Vide Pasal 2 ayat [3] huruf a jo. Pasal 10 dan Pasal 11 ayat (1) UU Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Materai) dan tidak ternyata ada bukti lawan sehingga bukti Penggugat tersebut dinyatakan sebagai bukti tertulis yang sah di pengadilan

Menimbang, bahwa bukti bukti P.6 berupa Akta Jual Beli Tanah sebidang tanah sawah seluas 2.920 m2 asal beli dari XXXX terletak di Desa Xxxx, Kec. Xxxx, Kab. Tegal yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan Pasal 1888 KUHPerdara, dan bukti tersebut tidak ada bantahan dari Tergugat sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan alat-alat bukti kesaksian 3 orang saksi di persidangan, yaitu masing-masing bernama: **Saksi I dan Saksi II, dan Saksi III** memberi keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Sebelum Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai harta bersama berupa tanah sawah terletak di Desa Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Tegal seluas kurang lebih 3.000 M2 ;
- Selain punya tanah sawah, Penggugat dan Tergugat juga mempunyai 2 (dua) buah sepeda motor, yang satu merek Honda Vario akan tetapi nomor polisinya saya tidak tahu sedangkan sepeda motor yang ke 2 (dua) saya tidak tahu;

Halaman. 31 Putusan No. 2523/Pdt.G/2015/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat pernah merehab atau merenovasi rumah orang tua Tergugat pada tahun 2007 atau 2008, dulunya rumah tersebut semi permanen dan sekarang sudah permanen dan lantainya dulu bukan keramik sekarang sudah keramik, dulunya tidak ada pagar besi dan sekarang sudah memakai pagar besi, serta dulunya tidak ada kios dan sekarang sudah ada kios berukuran 2,5 x 4 M2 yang dibangun menyatu dengan rumah yang direnovasi dan dibangun 5 tahun yang lalu sekitar tahun 2010 atau 2011, akan tetapi kios tersebut sekarang sudah tidak dipakai lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pada akhir tahun 2014 telah bercerai

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut mengenai harta-harta yang diperoleh selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 171 HIR. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab Penggugat dan Tergugat dan bukti-bukti tertulis serta keterangan saksi-saksi ditemukan fakta :

- Bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi dan dihubungkan dengan bukti T.7, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah.
- bahwa berdasarkan bukti P.2, Penggugat dan Tergugat telah bercerai pada tanggal 22 Oktober 2014 di Pengadilan Agama Slawi
- bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan pengakuan Tergugat dan dihubungkan keterangan saksi dan bukti P.4. selama dalam ikatan perkawinan Penggugat dan tergugat telah memiliki 2 buah sepeda motor
- bahwa bagian depan rumah orang tua Tergugat telah direnovasi
- bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan pengakuan Tergugat dan dihubungkan keterangan saksi dan bukti P.6 dan T.1 selama dalam ikatan

Halaman. 32 Putusan No. 2523/Pdt.G/2015/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan Penggugat dan Tergugat telah membeli tanah sawah seluas 2.920 M2 yang terletak di Desa Xxxx pada tanggal 29 Maret 2011

- Bahwa harta –harta yang diperoleh selama perkawinan (gono-gini) setelah Penggugat bercerai dengan Tergugat belum pernah dibagi.

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat (posita No 3.1 dan 3.2) Tergugat dalam jawabannya tidak membantah sebagaimana dalam jawabannya bahwa harta bersama tersebut untuk anak-anak dan kenyataanya harta bersama tersebut masih dibutuhkan anak-anak, sepertihalnya sepeda motor digunakan untuk berangka sekolah dan antar jemput anak

Menimbang bahwa Tergugat telah mengakui dan membenarkan perolehan harta selama perkawinan yang berupa 2 unit sepeda motor ; sepeda motor Vario warna merah tahun 2012 No. Pol G. xxxx dan sepeda motor MIO warna merah tahun 2010 maka atas dasar hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil dalil tersebut sudah terbukti dengan pengakuan Tergugat maka sesuai ketentuan Pasal 1925 KUHPerdata *juncto* Pasal 174 HIR pengakuan di depan sidang yang mengakui atau tidak menyangkal dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna (*volledig en bindende bewijskracht*) dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, maka Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatan Penggugat (posita No 3.2) Oleh karena itu sepeda motor Vario warna merah tahun 2012 No. Pol G. xxxx dan sepeda motor MIO warna merah tahun 2010 tersebut harus dinyatakan sebagai harta bersama/gono-gini;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat (posita No 3.3) bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut Tergugat dalam jawabannya membenarkan adanya renovasi tersebut, namun membantah biayanya tidak sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta), untuk menguatkan dalilnya Penggugat tidak mengajukan bukti-bukti rincian pengeluaran biaya renovasi dan saksi-saksi Penggugat hanya menerangkan adanya perubahan bagian depan rumah orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat untuk menguatkan bantahannya telah menghadirkan 4 orang saksi yang dalam persidangan memberikan keterangan bahwa renovasi rumah orang tua Tergugat dibiayai oleh Tergugat dan orang tua Tergugat dengan demikian Penggugat tidak bisa membuktikan dalil gugatan Penggugat, Maka

Halaman. 33 Putusan No. 2523/Pdt.G/2015/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat yang memohon agar obyek sengketa tersebut dinyatakan sebagai harta gono-gini haruslah ditolak

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan pengakuan Tergugat dan dihubungkan keterangan saksi dan bukti P.6 dan T.1 selama dalam ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah membeli tanah sawah seluas 2.920 M2 yang terletak di Desa Xxxx pada tanggal 29 Maret 2011

Menimbang, bahwa dalil Penggugat (posita No 3.4) bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut Tergugat dalam jawabannya telah mengakui selama pernikahan dengan Penggugat telah membeli tanah sawah terletak di Desa Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Tegal seluas kurang lebih 3.000 M2, berdasarkan bukti P.6 dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat serta Pengakuan Tergugat, maka Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatan Penggugat (posita No 3.4) Oleh karena itu tanah sawah seluas 2.920 m2 terletak di Desa Xxxx, Kec. Xxxx, Kab. Tegal terletak di Desa Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Tegal yang dibeli dari XXXX, harus dinyatakan sebagai harta bersama/gono-gini;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat telah mencabut posita point 2.5 dan petitum nomor 2.5, dan Tergugat menyatakan tidak keberatan, kemudian Majelis Hakim mengabulkan pencabutan tersebut, oleh karena itu tidak mempertimbangkan mempertimbangkan petitum tersebut

Menimbang, menurut ketentuan Pasal 35 Undang Undang (UU) Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI), harta yang diperoleh baik sendiri sendiri maupun bersama sama suami isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung adalah harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama suami atau isteri. Lebih lanjut di dalam Pasal 91 ayat (3) KHI disebutkan bahwa harta bersama tersebut dapat berupa hak maupun kewajiban;

Menimbang lebih lanjut menurut ketentuan Pasal 97 KHI, dalam hal terjadi cerai hidup, maka harta bersama dibagi dengan ketentuan janda dan duda masing masing mendapat setengah bagian, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan;

Menimbang in casu berdasarkan fakta diatas dihubungkan dengan ketentuan tersebut, oleh karena ternyata 2 unit sepeda motor dan tanah sawah sebagaimana

Halaman. 34 Putusan No. 2523/Pdt.G/2015/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikemukakan diatas diperoleh dalam masa perkawinan Penggugat dengan Tergugat, maka patut dinyatakan terbukti harta tersebut sebagai harta bersama Penggugat dengan Tergugat. Dengan demikian mengingat pula bahwa Penggugat dengan Tergugat telah bercerai dan tidak ternyata adanya perjanjian kawin antara Penggugat dengan Tergugat, juga tidak ternyata harta bersama tersebut telah dibagi, maka adalah beralasan hukum dan tidak melawan hak apabila harta tersebut dibagi sesuai ketentuan pasal 97 KHI;

Menimbang, bahwa apabila dalam pembagian masing-masing pihak $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama tersebut tidak dapat dilakukan pembagian secara natura maka pembagiannya diserahkan kepada Kantor Lelang Negara untuk dijual lelang dan hasil penjualan lelang tersebut dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat dengan porsi pembagian $\frac{1}{2}$ (seperdua) untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) yang lain untuk Tergugat;

Menimbang, bahwa olehkarena sebagian besar harta bersama tersebut berada dalam penguasaan Tergugat, maka Tergugat akan dihukum untuk menyerahkan harta bersama tersebut kepada Penggugat seperdua bagian yang menjadi hak Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Konpensasi dikabulkan sebagian dan ditolak selebihnya;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) sebagaimana tertera dalam Berita Acara Penyitaan Jaminan Nomor xxxx/Pdt.G/2014.PA.Slw tertanggal 19 April 2016, dinyatakan sah dan berharga;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan Nomor 6 Penggugat menuntut agar Tergugat dihukum untuk membayar dwangsom atas kelalaian atau keterlambatan melaksanakan putusan ini sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap keterlambatan terhutang sejak putusan berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa mengenai permintaan dwangsom atas keterlambatan pelaksanaan putusan sebagaimana tersebut diatas adalah perbuatan yang belum terjadi oleh sebab itu gugatan tersebut adalah prematur maka oleh karena itu gugatan tersebut tidak dapat diterima.

Halaman. 35 Putusan No. 2523/Pdt.G/2015/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang tentang gugatan serta merta (Uitvoerbaar bij voorraad), bahwa oleh karena gugatan tidak didasarkan kepada bukti authentic atau setidaknya tidaknya surat tulisan tangan (handschrift) yang kebenaran isi dan tanda tangannya tidak dibantah atau putusan yang berkekuatan hukum tetap, maka gugatan tersebut harus ditolak sesuai ketentuan pasal 180 HIR dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2000

Dalam Rekonsensi

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonsensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam gugatan konsensi hendaknya dimasukkan pula dalam gugatan rekonsensi ini;

Menimbang bahwa yang menjadi masalah dalam gugatan Rekonsensi adalah Penggugat Rekonsensi menuntut :

1. Nafkah madliyah 2 orang anak yang selama 14 bulan tidak diberi nafkah
 - 1.1. anak pertama yang bernama ANAK I jumlah keseluruhan Rp.37.804.000,- (Tiga puluh tujuh juta delapan ratus empat ribu rupiah).
 1. 2. anak pertama yang bernama ANAK II jumlah seluruhnya adalah Rp.24.683.000,- (Dua puluh empat juta enam ratus delapan puluh tiga ribu rupiah).
2. Nafkah berlanjut anak hingga berumur 21 tahun (dewasa) kepada Tergugat Rekonsensi sebagai berikut :
 - 2.1. Untuk anak Kesatu yang bernama ANAK I sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan dengan kenaikan berkala sebesar 10% pertahun.
 - 2.2. Untuk anak Kedua yang bernama ANAK II sebesar Rp.2000.000,- (dua juta rupiah) per bulan dengan kenaikan berkala sebesar 10 % pertahun.
3. Harta bersama (gono-gini) yang berupa sebidang tanah Kavling seluas 8,5 M X 20 M = 170 M2, seharga Rp.50.000.000, terletak di Desa Xxxx RT. 02 RW. 01, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Tegal, dengan batas-batas :

Sebelah Utara	:	Xxxx.
Sebelah Timur	:	Tambak Benur.
Sebelah Selatan	:	Xxxx.

Halaman. 36 Putusan No. 2523/Pdt.G/2015/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat : Jalan.

Bahwa atas tuntutan Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi, maka Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi memberikan jawaban sebagai berikut :

1. Menolak tuntutan nafkah anak yang lampau dan yang akan datang karena Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi selalu mengirim uang untuk kebutuhan anak-anaknya
2. Bahwa tidak benar tanah kapling tersebut adalah merupakan harta gono-gini antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi, karena tanah kapling tersebut dibeli oleh Tergugat Rekonpensi beberapa bulan setelah bercerai dengan Penggugat Rekonpensi.

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi menolak gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi maka menurut hukum (Pasal 163 HIR) Penggugat berkewajiban membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi, maka Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi telah mengajukan bukti-bukti tertulis

Bukti T.1,T.2, T.3. dan T.7 sudah dipertimbangkan dalam pokok perkara, sedangkan bukti T.4, T.5 dan T.6 adalah bukti bahwa semua kebutuhan hidup anak Penggugat dan Tergugat baik berupa kebutuhan sehari-hari, biaya pendidikan dan alat bantu dengar ditanggung oleh Tergugat;

Menimbang bahwa tuntutan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi tentang nafkah anak baik lampau maupun yang akan datang, maka Majelis Hakim mempertimbangkan berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (5) dan 86 ayat (1) Undang-undang nomor 50 tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, gugatan mengenai penguasaan anak, nafkah anak, nafkah idah dan mut'ah dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan cerai atau sesudah terjadi perceraian atau diajukan oleh istri melalui gugatan Rekonpensi dalam hal cerai talak. Hal itu dimungkinkan karena masalah penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri dan harta bersama terkait erat dengan perceraian;

Halaman. 37 Putusan No. 2523/Pdt.G/2015/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan Rekonpensi mengenai nafkah anak, dimana gugatan Rekonpensi mengenai harta bersama, nafkah anak tidak assesoir dengan harta bersama, nafkah anak berkaitan dengan *kewajiban* orang tua terhadap anak, sedangkan harta bersama merupakan *hak bersama* suami istri sehingga tidak ada hubungan yang erat (*Innerlijke samenghang*) antara harta bersama dengan nafkah anak masing-masing berdiri sendiri

Menimbang, bahwa menurut hukum acara berdasarkan pasal 132 a HIR tidak disyaratkan adanya hubungan yang erat antara gugatan Konpensi dan Rekonpensi akan tetapi dalam praktek peradilan mensyaratkan adanya hubungan erat antara gugatan Konpensi dan Rekonpensi sesuai jurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1527 K/Sip/1976 tanggal 2 Agustus 1977, kenyataannya gugatan Rekonpensi yang diajukan oleh Penggugat tidak ada hubungan yang erat antara gugatan Konpensi dengan gugatan Rekonpensi, karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi menuntut Harta bersama (gono-gini) yang berupa sebidang tanah Kavling seluas 8,5 M X 20 M = 170 M2, seharga Rp.50.000.000, terletak di Desa Xxxx.

Menimbang, tentang keberadaan obyek sengketa tersebut dibenarkan oleh Tergugat Rekonpensi, akan tetapi oleh karena dalil Penggugat Rekonpensi yang menyatakan bahwa obyek sengketa adalah sebagai harta gono-gini dibantah oleh Tergugat Rekonpensi karena pembelannya setelah beberapa bulan terjadinya perceraian

Menimbang, bahwa meskipun pembelian tanah tersebut dibeli setelah terjadinya perceraian, namun Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi mendalilkan pembelian uang tersebut dari uang kiriman Tergugat Rekonpensi yang sejumlah Rp.63.000.000,- (Enam puluh tiga juta rupiah), uang tersebut meskipun dikirimkan setelah terjadi perceraian, namun karena uang tersebut adalah hasil kerja Tergugat Rekonpensi sebelum bercerai maka termasuk sebagai Harta bersama (gono-gini) antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi.

Menimbang bahwa karena Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi tidak bisa membuktikan pembelannya dari hasil kerja Tergugat Rekonpensi/Penggugat

Halaman. 38 Putusan No. 2523/Pdt.G/2015/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konpensi, selama masih dalam masa perkawinan dengan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi, dan berdasarkan bukti T.3 uang pembelian tanah tersebut adalah uang titipan Sdr. Penggugat yang dititipkan kepada mantan istrinya maka gugatan Penggugat Rekonpensi yang memohon agar obyek sengketa tersebut dinyatakan sebagai harta gono-gini tidak beralasan hukum, karena menurut ketentuan Pasal 35 Undang Undang (UU) Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI), harta yang diperoleh baik sendiri sendiri maupun bersama sama suami isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung adalah harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama suami atau isteri, oleh karena itu obyek sengketa tersebut harus dinyatakan bukan sebagai harta bersama gono-gini, maka tuntutan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi ditolak

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi ditolak seluruhnya

Menimbang, bahwa dalil-dalil, tuntutan-tuntutan dan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak telah diperiksa secara seksama dan dijadikan bahan pertimbangan hukum sepanjang ada relevansi dengan pokok perkara ini, sedangkan dalil-dalil, tuntutan-tuntutan, dan bukti-bukti selebihnya berkaitan dengan harta bersama dipandang tidak relevan lagi, oleh karena itu tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Dalam Konpensi Dan Rekonpensi

Menimbang, oleh karena perkara harta bersama adalah merupakan bagian dari perkara bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konpensi

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Penggugat

Halaman. 39 Putusan No. 2523/Pdt.G/2015/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam pokok perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan bahwa harta bersama Penggugat dan Tergugat adalah :
 - 2.1. sepeda motor Vario tahun 2012, warna merah No. Pol. XXXX an.
 - 2.2. sepeda motor Yamaha Mio warna merah tahun 2010
 - 2.3. Tanah sawah seluas 2.920 m2 asal beli dari XXXX terletak di Desa XXXX, Kec. XXXX, Kab. Tegal dengan batas-batas :

Sebelah Utara	: Saluran air
Sebelah Timur	: Nasrun
Sebelah Selatan	: Saluran air
Sebelah Barat	: Narkam/Mukhlis
3. Menetapkan bahwa harta bersama yang tersebut pada diktum angka (2.1 , 2.2 dan 2.3) di atas dibagi dua dengan ketentuan masing-masing Penggugat dan Tergugat berhak seperdua dari harta bersama tersebut. Apabila harta tidak dapat dibagi secara riil, maka harta tersebut dilelang dan hasilnya dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat ;
4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi dua harta bersama dan menyerahkan kepada masing-masing pihak sesuai dengan dictum angka (3) di atas;
5. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan dalam perkara ini sesuai dengan Berita Acara Sita Jaminan Nomor : xxxx/PDT/G/2015/PA. Slw.tertanggal 19 April 2016
5. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonpensi

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi untuk nafkah anak yang lampau dan nafkah anak yang akan datang, tidak diterima
- Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi untuk menetapkan sebagai harta gono-gini sebidang tanah Kavling seluas 8,5 M X 20 M = 170 M2, seharga Rp.50.000.000, terletak di Desa XXXX RT. 02 RW. 01, Kecamatan XXXX, Kabupaten Tegal, dengan batas-batas :

Halaman. 40 Putusan No. 2523/Pdt.G/2015/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara : XXXX.
Sebelah Timur : Tambak Benur.
Sebelah Selatan : XXXX.
Sebelah Barat : Jalan.

Dalam Konpensasi Dan Rekonpensasi

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp. 321.000,-(tiga dua puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi pada hari Kamis tanggal 28 April 2016 M. bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1437 H., oleh Drs. KHAERUDIN, M.H.I.. Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi sebagai Ketua Majelis, Drs. H. ALWI, M.H.I. dan ZAINAL ARIFIN, S.Ag. sebagai Hakim-Hakim Anggota yang diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga, dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri Hakim-Hakim anggota, dibantu oleh PUPRI CAHYONO, S.H.. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri juga oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Ketua Majelis
Ttd

Drs. KHAERUDIN, M.H.I.

Hakim Anggota I
ttd

Drs. H. ALWI, M.H.I.

Hakim Anggota II
ttd

ZAINAL ARIFIN, S.Ag.

Panitera Pengganti
Ttd

PUPRI CAHYONO, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-

Halaman. 41 Putusan No. 2523/Pdt.G/2015/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	240.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai Putusan	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	321.000,-

Disalin Sesuai Dengan Aslinya
Oleh
Wakil Panitera Pengadilan Agama Slawi

Drs. F A U Z A N